

Gugatan yang Dilakukan oleh Ahli Waris terhadap Janda dalam Jual Beli Tanah Waris Adat Bali Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/PDT/2013/PT.DPS

The Lawsuit Made by The Heirs Against Widow in Selling Bali Heirs Land Associated with The Supreme Court Verdict Number 79/PDT/2013/PT. DPS

¹Mario Nugrah Rama Wasusena

¹*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹mariowasusena@yahoo.com*

Abstract. Customary law is a complex of norms originating in the people's justice is always evolving and include the rules of human behavior in everyday life in the community, most of them are unwritten, but always adhered to and respected by the people, because it has legal consequences (sanctions). Customary law shows the pattern of motifs that does typem for Indonesia's traditional thoughts flow. Inheritance law contains rules governing the process forward items of property and goods that are the object of an intangible force human descendants form and system of law the heir is closely associated with the society and the nature of family. In Indonesia, society in essence refers to the base of the system draws the line, as it is known in Indonesia, generally at least three known kinds of descent system that is Patrilineal system, Matrilineal System, and the system of Parental. In this thesis research the author will discuss about customary heirs of Bali. The system practised in Bali is patrilineal system which commonly known as system parusa. Here everything which is marriage, descent or inheritance all prefer men or give priority to draw the line descended from man. This fact distinguishes patrilineal system in Bali with patrilineal systems in other areas. The system is different with Bali patrilineal other areas as imbued by the Hindu religion. It is seen that in the patrilineal system in other areas of a woman is not feasible or not to continue the descent to the woman's father's family. Legal issues which will be discussed in this thesis research is about a woman's rights in inheritance system in particular in Bali customary and how the judicial system in Indonesia is disconnected things of the beneficiary heir, particularly Bali customary. The type of research used in this thesis is the juridical normative by examining materials library (study library). Therefore, the data used in this thesis is secondary data, which includes primary legal materials, legal secondary materials, and legal materials tertiary.

Keywords: Customary Law, Inheritance Law, Customary Heirs of Bali.

Abstrak. Hukum Adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis namun senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum adat menunjukkan corak-corak yang memang *typem* bagi aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia keturunannya. Pada masyarakat Indonesia, berpokok pada pangkal pada sistem menarik garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan yakni Sistem Patrilineal (bersifat kebapakan), Sistem Matrilineal (sifat keibuan), Sistem Parental (bersifat kebapak-ibuan). Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai waris adat Bali. Sistem yang dianut di Bali adalah sistem kekeluargaan patrilineal atau sistem kebapakan yang lazim disebut sistem *parusa*. Disini segala sesuatunya baik perkawinan, keturunan maupun pewarisan semuanya lebih mengutamakan laki-laki atau mengutamakan menarik garis keturunan dari laki-laki. Kenyataan ini yang membedakan sistem patrilineal di Bali dengan sistem patrilineal di daerah lain. Sistem patrilineal di Bali berbeda dengan daerah lain karena dijiwai oleh agama Hindu. Hal ini terlihat bahwa dalam sistem patrilineal di daerah lain seorang wanita tidak layak atau tidak meneruskan keturunan bagi keluarga ayah wanita tersebut. Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai hak seorang wanita secara sistem pewarisan adat Bali dan bagaimana sistem peradilan Indonesia dalam memutus perkara waris adat khususnya waris adat Bali. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Oleh karena itu, data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Waris, Hukum waris adat Bali.

A. Pendahuluan

Hukum Adat menurut Prof. Dr. Cornelis Van Vollenhoven Hukum Adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur Asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan sebagai Adat). Prof. Dr. Cornelis Van Vollenhoven membagi lingkungan Hukum Adat kedalam 19 bagian. Tiap-tiap lingkaran hukum tersebut dibagi lagi kepada beberapa bagian yang disebut dengan “Kuburan Hukum” atau “Rechtsgouw”. Kesembilan belas lingkaran hukum adat itu ialah :

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu).
2. Tanah Gayo, Alas, dan Batak
 - a. Tanah Gayo (Gayo Leus).
 - b. Tanah Alas.
 - c. Tanah Batak (Tapanuli).
 - I. Tapanuli Utara:
 - 1) Batak Pakpak (Barus).
 - 2) Batak Karo.
 - 3) Batak Simelungun.
 - 4) Batak Toba (Simsir, Balige, Laguboti, Lumban, Julu).
 - II. Tapanuli Selatan:
 - 1) Padang Lawas (Tano Sepanjang).
 - 2) Angkola.
 - 3) Mandailing (Sayurmatinggi).
3. Nias (Nias selatan)
4. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci). Mentawai (Orang Pagai).
5. Sumatra Selatan.
 - a. Bengkulu (Rejang)
 - b. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulang Bawang).
 - c. Palembang (Anak Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo).
 - d. Jambi (Batin dan Penghulu).
 - e. Enggano
6. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar).
7. Bangka dan Belitung.
8. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Manyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan).
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo).
10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Barea, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai).
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna).
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula).
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Bandar, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kaisar).
14. Irian.
15. Kep. Timor (Kepulauan Timor-Timor, Timor Tengah, Sumba Timur, Kodi,

- Flores, Ngada, Riti, Sayu Bima).
16. Bali dan Lombok (Bali Tenganan-Pagrisingan, Kastala, Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)
 17. Jawa Pusat, Jawa Timur, Serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Puwerojo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura).
 18. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta).
 19. Jawa Barat (Pariangan, Sunda, Jakarta, Banten).¹

Berdasarkan pembagian diatas Adat Bali memiliki pengaturan hukum waris Adat tersendiri. Pembagian Ahli waris Hukum Adat Bali Menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Sebagai pengecualian dari sistem patrilineal dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan sentana rajeg dengan melakukan perkawinan nyeburin. Sedangkan Kedudukan Janda dalam Hukum waris adat Bali, Janda tidak mempunyai kedudukan untuk menerima warisan akan tetapi janda masih bisa menikmati harta dari Suaminya. Hal ini berlawanan dengan kasus yang terjadi di Denpasar Bali, Dimana telah terjadi jual beli tanah antara seorang wanita (janda) dengan pihak ketiga, yang seharusnya janda tidak boleh menguasai sepenuhnya apalagi menjual tanah waris tersebut. Dalam sebuah kasus yang terjadi di Denpasar Bali yang dihungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 79/PDT/2013/PT.DPS. Terdapat beberapa kontradiksi antara hukum adat Bali yang berlaku dengan hukum positif sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Maka dari itu dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Adat Bali mengatur mengenai waris terhadap wanita?
2. Bagaimana Putusan Hakim Nomor 79/PDT/2013/PT.DPS dikaitkan dengan Hukum Adat Bali?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak waris wanita (janda) terhadap harta peninggalan pewarisnya berdasarkan sistem Hukum Adat Bali
2. Untuk mengetahui tentang kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/PDT/2013/PT.DPS mengenai hak waris wanita (janda) terhadap Hukum Adat Bali

Secara teoritis penelitian skripsi ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya mengenai hak waris wanita dikaitkan dengan hukum Adat Bali serta Hukum positif yang berlaku. Juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pihak agar dapat dijadikan masukan dan bagi para praktisi dalam menangani suatu perkara yang berkaitan dengan Hukum Waris Adat Bali.

B. Pembahasan

Hukum Adat Waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Sistem kewarisan adat Bali menggunakan system mayorat, yaitu harta pusaka yang tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasil dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. Dalam sistem mayorat ini dibagi menjadi dua, yaitu mayorat anak laki-laki dan mayorat

¹ Djaren Saragih. *Pengantar Hukum Adat*, Edisi II, Tarsito, Bandung, 1964, hlm. 40.

anak perempuan. Sistem mayorat laki-laki ialah harta warisan jatuh atau dikuasai oleh anak laki-laki tertua (tertua dalam jenisnya). Sedangkan mayorat anak perempuan ialah harta warisan jatuh atau dikuasai oleh anak perempuan tertua, tetapi dalam hukum waris adat Bali tidak menggunakan system mayorat ini. Pembagian Harta waris Hukum Adat bali berdasarkan macamnya yaitu harta Pusaka, Harta Bawaan, Harta Bersama.

Pembagian Ahli waris Hukum Adat Bali Menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Sebagai pengecualian dari sistem patrilineal dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan sentana rajeg dengan melakukan perkawinan nyeburin. Sedangkan Kedudukan Janda dalam Hukum waris adat Bali, Janda tidak mempunyai kedudukan untuk menerima warisan akan tetapi janda masih bisa menikmati harta dari Suaminya. Sistem yang dianut di Bali adalah sistem kekeluargaan patrilineal atau sistem kebapakan yang lazim disebut sistem *parusa*. Disini segala sesuatunya baik perkawinan, keturunan maupun pewarisan semuanya lebih mengutamakan laki-laki atau mengutamakan menarik garis keturunan dari laki-laki. Hal ini mengacu pada Pasuara 1900 dan awig-awig desa pakraman, yang menyatakan bahwa wanita Bali tidak memiliki hak atas warisan, hanya dapat menikmati, itu pun secara terbatas selama mereka belum kawin ke luar dan bagi janda bersikap sesuai dharmaning janda. Namun ada pengecualian pada ketentuan tersebut, dalam masyarakat adat di Bali seorang wanita dapat meneruskan keturunan bagi keluarga ayahnya dengan dialihkannya ia sebagai laki-laki yang disebut *sentana rajeg*. Apabila dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, hanya memiliki anak perempuan maka agar dapat meneruskan keturunan keluarga ayahnya maka anak tersebut dialihkan kedudukannya menjadi anak laki-laki yang disebut *Santana rejeg* (wanita secara hukum sebagai laki-laki) melalui upacara *Nyentena* apabila dari keluarga tersebut tidak bersedia untuk mengangkat anak.

C. Simpulan

1. Pembagian Ahli waris Hukum Adat Bali Menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Sebagai pengecualian dari sistem patrilineal dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan sentana rajeg dengan melakukan perkawinan nyeburin. Sedangkan Kedudukan Janda dalam Hukum waris adat Bali, Janda tidak mempunyai kedudukan untuk menerima warisan akan tetapi janda masih bisa menikmati harta dari Suaminya.
2. Ni Nargi sebagai Janda tidak memiliki hak untuk menjual tanah warisan suaminya karena masih ada anak perumpuannya yang telah berstatus sebagai *sentana rajeg* yang bernama I Ganis yang berhak atas tanah warisan tersebut maka dari itu keputusan hakim dalam kasus ini sudah tepat karena sudah menyertakan hukum positif dan hukum adat yang berlaku dalam pertimbangannya untuk memutus perkara.

D. Saran

1. Bahwa seharusnya walaupun dalam keadaan memaksa seorang ahli waris khususnya dalam masyarakat adat bali umumnya seluruh masyarakat Indonesia harus mempertimbangkan dengan matang sebelum menjual warisan, karena harta warisan berkaitan erat dengan seluruh garis keturunan.
2. Bahwa dalam memutus suatu perkara khususnya perkara yang berkaitan dengan

hukum adat Hakim tidak boleh hanya mengguakan hukum positif namun juga harus menggali nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat. Serta adanya peran pemerintah dalam menciptakan Hukum tertulis mengenai hukum Adat sehingga terciptanya kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Al Ustaz H. Idris, *Fiqh Islam Menurut Mahzab Syafii*, Multazam, 1994.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- B. Ter Haar Bzn Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1958.
- Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2002.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung Refika Aditama, 2010.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mewaris untuk IAIN, STIAAI, DTAIS*, pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Djaren saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Penerbit Tarsito, 1996.
- Djaren Saragih. *Pengantar Hukum Adat*, Edisi II, Tarsito, Bandung, 1964.
- E.Utrecht, M.Saleh Djindang, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Cetakan kesebelas, Ichtiar baru, Jakarta, 1983.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Adat dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.
- F.D Holleman, *De Commune Trek In Het Indonesia Rechtstevan*, Pidato inagurasi, Leiden, Belanda, 1935.
- Fachtur Rahman, ilmu waris, pt. Almar'arif, Bandung, 1977.
- Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar, kayumas, 1986.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Hazairin, *hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968.
- Hazairin, *Tujuh Seragkai Tentang Hukum*, Jakarta Bina Aksara, 1985.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ketujuh, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan*, Hukum adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Hilman Hadikusumah, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1980.
- I Nengah Lestawi, *Hukum Adat*, Surabaya, Penerbit Paramitha, 1999.
- Iman sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar ilmu hukum*, buku I, Alumni, Bandung, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung. 1973.
- Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontenporer*. Telaah Kritis

- Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, 2002.
- R. Van Dijk, diterjemahkan oleh A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1982.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina aksara, Jakarta . 1984.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Universitas, Jakarta, 1967.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Soerojo Wignjodpoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1967.
- Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Wayan P. Widia dan Ketut Sudantra, *Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Tarsiti, Bandung. 1985.Hlm 147., lihat juga Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hermoliza, *Fungsi Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan dengan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Perantara Keuangan (Financial Intermediary)*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung, 2013.
- <http://kristya-kembara.blogspot.co.id/2010/10/hukum-warisan-adat.html>,
- <http://lawismyway.blogspot.co.id/2011/01/penelitian-atau-pengkajian-ilmu-hukum.html>
- <http://www.anekamakalah.com/2012/05/fied-research-penelitian-lapangan.html>,
- <http://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html>
- <https://id.scribd.com/doc/136436783/Makalah-Hukum-Adat-Bali>,
- <https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/>